

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 800.1.12.8/7/DPRD.LPG/III.01/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GUBERNUR LAMPUNG MASA BAKTI 12 JUNI 2019 - 12 JUNI 2024 BAPAK Dr. (H.C) Ir. ARINAL DJUNAIDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap unsur-unsur Pemerintahan baik Vertikal dinilai berperan maupun Daerah yang mensukseskan Program-program Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan menghargai jas setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabhaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu memberikan Penghargaan kepada Gubernur Lampung Masa Bhakti 12 Juni 2019- 12 Juni 2024 (H.C) Ir. Bapak Dr. Arinal Djunaidi dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar. Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GUBERNUR LAMPUNG MASA BAKTI 12 JUNI 2019 – 12 JUNI 2024 BAPAK Dr.

(H.C) Ir. ARINAL DJUNAIDI.

Kesatu : Memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung

Masa Bakti 12 Juni 2019 - 12 Juni 2024 Bapak Dr.

(H.C) Ir. ARINAL DJUNAIDI.

Kedua : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif serta Prestasi-prestasi yang didapat dalam pembangunan Provinsi Lampung selama

menjabat/ memimpin.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 12 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua,

MINGRUM GUMAY

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
 Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 12 JUNI 2019 - 12 JUNI 2024 IBU RIANA SARI, S.H.

Kesatu

:

Memberikan penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Masa Bakti 12 Juni 2019 – 12 Juni 2024 Ibu RIANA SARI, S.H.

Kedua

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/ memimpin.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 12 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DPRDI JABATAN Pimpinan tinggi pratama	
KABAGI ADMINISTRATORIJE	4
MASUBAG/PENGAWAS/JF	*
PELAKSANA	1

